



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN ENDE**  
**NOMOR : PPO. 420. VI. 03 / 1624 / 2013**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD**

- Membaca :**
1. Surat dari RESID BODI, Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor : 08/KOBER/TB/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Bangsa;
  - a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Anak;
  - b. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Ende Selatan Nomor : PPO.420.1.01/V/15/2014 Tanggal 03 Juli 2014;
  - c. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain pada Kelompok Bermain (KOBER) Tunas Bangsa;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  8. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lembaran



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KOBER TUNAS BANGSA

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)

Alamat :

a. Jalan : Gajah Mada

b. Desa/Kelurahan : Rukun Lima

c. Kecamatan : Ende Selatan

d. Kabupaten : Ende

e. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Pengelola : Resid Bodi

Pendidik : 1. Nuraini Moh. Ruslin

2. Nurbaiti, A.Ma

3. Saudah M. Saleh

Kedua : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 21 Juli 2014

✶ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Ende



BERADUS EDO, S.Sos, M.Si  
Pembina TK. I

NIP : 19640201 198903 1 017